# STANDAR PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH



CILEGON 2022

#### **KATA PENGANTAR**

buku Pedoman Pengelolaan Penvusunan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Al - Khairivah bertuiuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh mahasiswa dan Pembina kegiatan kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas agar berjalan dengan bajk dan lancar. Buku pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) universitas dan di lingkungan Universitas Al-Khairivah beserta pembinanya melaksanakan kegiatan dan mengelola organisasi kemahasiswaan dengan baik.

Materi pedoman ini diupayakan dapat membantu ORMAWA dan UKM di lingkungan Universitas Al - Khairiyah dalam melaksanakan kegiatan mulai tahap pembinaan, penguatan, prestasi dan unggulan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih payahnya sampai dengan tersusunnya buku pedoman ini. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan.

Wakil Rektor I Bidang Akademik

Dr. Ahmad Jujaeni, M.Pd

	Klasifikasi Kegiatan Kemahasiswaan					
	Kegiatan Unggulan					
3.3	Waktu Kegiatan Kemahasiswaan					
IV	PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN					
4.1	Prosedur Pengusulan Kegiatan Kemahasiswaan					
4.2	Prosedur Pelaksanaan Kegiatan					
	Kemahasiswaan					
4.3	Prosedur Monitoring dan Evaluasi serta					
	Pemenuhan Luaran Kegiatan Kemahasiswaan					
4.9	Prosedur Pelaporan dan Kegiatan					
	Kemahasiswaan					
٧	PENGHARGAAN DAN SANKSI KEGIATAN					
	KEMAHASISWAAN					
5.1	Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan					
5.2	Sanksi Kegiatan Kemahasiswaan					
VI	PENUTUP					

#### BAB I.

#### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan kurikuler (proses pendidikan), kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Al-Khairiyah sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia wajib untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi mahasiswa agar mampu bersaing dalam era global. Untuk itu. Universitas Al - Khairiyah menyusun Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Al-Khairiyah, sebagai pembinaan, penyelenggaraan pedoman dalam pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sesuai peraturan perundangan yang berlaku, vang terselenggara secara efektif dan efisien, serta sejalan dengan Renstra UNIVAL 2021-2025 yang bertujuan menghasilkan lulusan Sarjana Unggul, mandiri, dan **berbudaya** yang tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni (*hard-skill*), tetapi jugamenguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilanmereka di masa depan (*soft-skill*) sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya sehingga mampu bersaing dalam eraglobal.

#### 1.2. Ruang lingkup

Pedoman pengelolaan kegiatan kemahasiswaan ini berlaku untuk seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Al - Khairiyah.

#### 1.3. Terminologi

- a) Universitas Al-Khairiyah yang selanjutnya disebut adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b) Rektor adalah Rektor Universitas Al-Khairiyah.
- c) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unival.
- d) Dekan adalah Dekan Fakultas.
- e) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan

- metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unival, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Unival pada tahun akademik berjalan.
- g) Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan pengembangkan penalaran, bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
- h) Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan Universitas dan Fakultas.
- i) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Pedoman dalam pelaksanaan Ormawa.
- j) Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah Ormawa tingkat Unival yang menyelenggarakan fungsi dalam pembentukan AD/ART, pembentukan tata tertib, penyusunan anggaran, dan pengawasan kegiatan Ormawa.
- k) Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah Ormawa tingkat Unival yang menyelenggarakan fungsi dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
- Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah unit kegiatan tingkat Universitas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa

- dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
- m)Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BPM Fakultas adalah Badan Perwakilan Mahasiswa tingkat Fakultas.
- n) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM Fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas.
- o) Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Hima adalah Ormawa tingkat Program Studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
- p) Badan Semi Otonom yang selanjutnya disingkat BSO adalah Ormawa yang melakukan kegiatan keilmiahan seperti penelitian, seminar, dan pelatihan yang bersifat pengembangan ilmu.
- q) Wakil Rektor UNIVAL bidang Akademik, selanjutnya disebut Warek 1, bertugas membantu Rektor UNIVAL dan penangggung jawab kegiatan kemahasiswaan Universitas Al - Khairiyah.
- r) Ketua Program Studi selanjutnya disebut Kaprodi adalah pemimpin unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang IPTEKS tertentu dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- s) Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, tutorial, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan kegiatan sejenis).

- t) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
- u) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan bersifat pilihan serta dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester, yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.
- v) Pembina UKM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Rektor/Dekan karena tugas atau jabatannya ditetapkan sebagai Pembina kemahasiswaan baik pada ormawa maupun dalam kegiatan kemahasiswaan, serta dapat berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan di tingkat Universitas atau Fakultas.
- w) Unit Pengembangan Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UPKM adalah unit kerja yang mengkordinasikan kegiatan mahasiswa menurut bidang tertentu dalam lingkup kemahasiswaan.
- x) Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam kegiatan kreativitas penalaran dan kewirausahaan mahasiswa

#### 1.4. Tujuan

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang efektif, efsien, dan berkesinambungan serta menghasilkan mahasiswa sebagai insan unggul yang mampu berdaya saing dan berprestasi global.

#### 1.5. Sasaran

Salah satu sasaran strategis pendidikan tinggi di UNIVAL adalah dihasilkannya lulusan yang mendapatkan pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional, karena itu dengan adanya Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan UNIVAL maka sasaran strategis dari pengelolaan kemahasiswaan adalah "Prestasi Mahasiswa UNIVAL bereputasi nasional dan internasional".

#### 1.6. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun
     2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang

- Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Al -Khairiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Al - Khairiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- j. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Al - Khairiyah Periode Tahun 2017–2021:

- k. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam kehidupan Kampus;
- Peraturan Rektor Universitas Al-Khairiyah Tahun
   2022 tentang Kode Etik Mahasiswa;
- m. Peraturan Rektor Universitas Al-Khairiyah Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan
- n. Renstra UNIVAL 2021-2022.

# BAB II. ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN MAHASISWA

Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa di UNIVAL, dapat digolongkan atas pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Universitas dan tingkat Fakultas.

### 2.1. Pengelola Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas

Tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan meliputi 6 bidang, yaitu :

- 1) Kegiatan bidang pengembangan penalaran, minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan;
- 2) Kegiatan bidang kesejahteraan dan kewirausahaan;
- 3) Kegiatan bidang penyelarasan dan pengembangan karir;
- 4) Kegiatan bidang pengembangan mental spritual kebangsaan dan tanggung jawab social melalui pengabdian kepada masyarakat;

- 5) Pemberdayaan alumni; dan
- 6) Kegiatan bidang internasionalisasi.

Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Rektor. Universitas terdiri dari Warek 3. Biro Kemahasiswaan (BKM), Pusat Kreativitas dan Prestasi (USCC). Unit Pengembangan Kegiatan Mahasiswa (UPKM). unit pelayanan Mahasiswa (UPM), dan Ormawa tingkat Universitas, serta unit Pengelola Jurnal Ipteks Mahasiswa

#### UPKM terdiri dari:

- (1) Unit Pengembangan Minat Bakat dan Penalaran (UPMP)
- (2) Unit Pengembangan Ormawa (UPO);
- (3) Unit Pengembangan Kewirausahaan (UPK);
- (4) Unit Pengembangan Karir dan Alumni (UPKA); dan
- (5) Unit Pengembangan Karakter dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPKP).
- (6) Unit Pengelola Jurnal IPTEKMA
  UPM terdiri dari:
- (1) Unit Pelayanan Konseling,
- (2) Unit Pelayanan Beasiswa, dan
- (3) Unit Pelayanan Kesehatan.


Organisasi mahasiswa terdiri dari : Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan sejumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Badan Semi Otonom (BSO)

### 2.2. Pengelola Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas

Organisasi pengelola kegiatan tingkat fakultas meliputi: ormawa, Sub bagian Kemahasiswaan dan Alumni, dan Dekan.

BPMF adalah Badan Perwakilan MahasiswaFakultas sebagai badan normatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi di Fakultas yang melaksanakan tugas meliputi:

- a. Menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa di fakultas dan menyalurkan kepada BEMF
- b. Menjalin koordinasi dengan BPMF di Fakultas lain.
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BEMF serta melaporkan kepada Dekan.
- d. Menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.



Gambar 2.2 Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Fakultas

BEMF adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di Fakultas dengan tugas meliputi:

- a. Melaksanakan segala ketetapan dari BPMF.
- b. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa Fakultas.
- c. Mewakili mahasiswa Fakultas baik ke dalam maupun ke luar Fakultas.
- d. Melaksanakan rapat kerja bersama HMJ/HMP sekurangkurangnya sekali dalam satu tahun.

HMJ/HMP/HMB adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program/Bagian merupakan tempat merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kokurikuler/ ekstrakulikuler yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas, yang berkaitan dengan keilmuan dalam Jurusan/Program/ Bagian di bawah koordinasi BEMF.

## BAB III. PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA

#### 3.1. Bidang Kegiatan Mahasiswa

Bidang kegiatan kemahasiswaan meliputi: penalaran dan kreativitas, minat bakat, kesejahteraan mahasiswa, karir dan alumni, karakter dan bakti sosial/pengabdian kepada masyarakat.

### 3.2.1. Kegiatan Penalaran dan Kreativitas

Kegiatan Penalaran yaitu kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan yang ditujukan untuk:

- a. mengembangkan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan kegiatan keilmuan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai permasalahan masyaraka dan Bangsa Indonesia;
- c. menumbuh kembangkan sikap mentalitasilmiah yang produktif dan konstruktif. Kegiatan ini dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional yang diadakan Kemendikbud ataupun stakeholder lainya: Mawapres, KMMIPA, PKM, NUDC, PHP2D, LKTI, Presentasi Ilmiah dalam Siminar/Simposium nasional/internasional, Publikasi artikel Imiah pada

Jurnal nasional/internasional, publikasi karya jurnalistik pada media massa tingkat nasional; perolehan HKI.

#### 3.2.2. Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, dan Ormawa

Kegiatan ini dikelola oleh UKM baik tingkat kerja/fakultas institusi/universitas. maupun pengembangan bakat dan minat meliputi kegiatan olah raga dan ini seni budava. Kegiatan sekaligus untuk mempersiapkan tim delegasi untuk mengikuti lomba-lomba olah raga/seni dan cabang-cabangnya:

- a) Kejuaraan Olahraga Nasional (Kejurnas) dan Liga Olahraga Mahasiswa
- b) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
- c) Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas)
- d) Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)
- e) Kegiatan Kemahasiswaan Antar PT Tingkat Nasional (TWKM, pramuka, PMI, dll.)
- f) Program Pemberdayaan Ormawa Bidang Pengembangan Minat, Bakat dan Ormawa
- g) Liga Mahasiswa (Basket, futsal, volley ball dll)
- h) Asean University Games (POM ASEAN/AUG);
- i) Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (UNIVERSIADE);
- j) Sukan Malaysia Indonesia (SUKMALINDO);
- k) Liga Mahasiswa Internasional; Festival Tari Borneo

#### 3.2.3. Bidang Pengembangan Karir dan Alumni

Kegiatan ini dikelola oleh UKM baik tingkat unit institusi/universitas. keria/fakultas maupun Kegiatan pengembangan karier dan alumni meliputi kegiatan pengembangan karier dan pemberdayaan alumni. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersiapkan system informasi alumni dan dunia keria:

- a) Pengembangan Karir mahasiswa
- b) Program Pendampingan pengembangan Karir
- c) Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB)
- d) Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT)
- e) Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja (Sindikker)
- f) Expo Pusat Karir / Job Fair
- g) Tracer Study Tingkat Nasional
- h) Disseminasi pengembangan Karir, Tracer Study dan Sindikker
- i) Pemberdayaan Alumni

# 3.2.4. Bidang Pengembangan Karakter Kebangsaan dan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengembangan karakter ditujukan untuk memantapkan diri sebagai masyarakat ilmiah yang peka terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa yang sedang membangun; serta menumbuhkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, melalui;

- a) Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
- b) Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.
- c) Melaksanakan kegiatan pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills mahasiswa.
- d) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi.
- e) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
- f) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme.
- g) Melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying).
- h) Melaksanakan kegiatan kampanye kampus sehat dan/atau green campus
- i) Kegiatan pengembangan rohani dan spiritual mahasiswa (MTQMN, PESPARAWI)

# 3.2.5. Kegiatan Kesejahteraan dan Kewirausahaan mahasiswa

Kegiatan Kesejahteraan Mahasiswa yaitu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani mahasiswa. Kegiatan ini meliputi pendampingan/pembimbingan dan konseling, pelayanan kesehatan, pemberian santunan kecelakaan (musibah), Koperasi

Mahasiswa, dan penyediaan beasiswa, serta kewirausahaan, melalui;

- a) Studium General Kewirausahaan
- b) Program Mahasiswa Wirausaha
- c) Kegiatan Bisnis Manajemen Indonesia (KBMI)
- d) Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI)

#### 3.2. Bentuk Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam bidang yang diuraikan pada sub bab 3.1 diselenggarakan dalam bentuk:

- a. PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) Universitas Al Khairiyah.
- b. P2MABA (Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Baru)
- c. Pembinaan/Lomba program kreativitas dan karya tulis ilmiah
- d. Pembinaan/Lomba Bakat dan Minat
- e. Seminar/Workshop/Pelatihan (LKMTD, LKMM)
- f. Pembinaan Ormawa
- g. Kewirausahaan, Karya IPTEKS Mahasiswa, Seni Budaya
- h. Pengabdian kepada Masyarakat
- i. Delegasi

# BAB IV. PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

### 5.1. Prosedur Pengusulan Kegiatan Mahasiswa

Pengusulan kegiatan dilakukan dengan membuat proposal sesuai dengan ketentuan masing-masing program. Usulan dibuat dalam bentuk softcopy diunggah ke laman pengelola program.

Prosedur pengunggahan usulan disajikan pada lampiran 1.

### 5.2. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Buku pedoman
- b. Kegiatan dilaksanakan sesuai usulan/TOR;
- c. Pelaksanaan yang tidak sesuai usulan/TOR wajib dikonsultasikan dengan Pembina
- Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan usulan/TOR harus dapat dipertanggungjawabkan dan didokumentasi dalam jurnal kegiatan.

# 5.3. Prosedur Monitoring dan Evaluasi serta Pemenuhan Luaran Kegiatan Mahasiswa

Setiap kegiatan mahasiswa perlu dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh Panitia atau oleh Pimpinan Fakultas atau Universitas. Monev bertujuan untuk memastikan bahwa luaran yang ditargetkan telah dapat dipenuhi dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain luaran, maka setiap kegiatan harus ditunjang oleh dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti peserta tentang kompetensi/pengalaman tambahan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan mahasiswa dimaksud. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat, piagam atau surat keterangan. Dokumen ini nantinya akan menjadi lampiran Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

#### 5.4. Prosedur Pelaporan dan Kegiatan Mahasiswa

- Pelaporan kegiatan mengikuti format penyusunan laporan kegiatan buku pedoman masing-masing kegiatana.
- Dalam laporan kegiatan melampirkan rincian pengeluaran/belanja keuangan dan laporan monitoring dan evaluasi.
- c. Laporan diunggah pada sister kegiatan Ormawa.
- d. Laporan yang sudah mendapat pesetujuan bagian kemahasiswaan dicetak rangkap 3 (tiga) eksemplar.

# BAB V. PENGHARGAAN DAN SANKSI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

### 6.1. Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan

#### 6.1.1. Mahasiswa

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kompetisi untuk perolehan prestasi diberikan penghargaan secara berjenjang sesuai capaian mahasiswa yang bersangkutan:

- menggungah usulan kegiatan ke laman Kemendikbud (ka/angg.) 15/10 poin
- usulan kegiatan dibiayai Kemendikbud (ka/angg.)20/15 poin
- 3) finalis (peserta lomba) (ka/angg.) 25/20 poin
- 4) juara lomba setara emas (ka/angg.) 45/40 poin
- 5) juara setara perak (ka/angg.) 40/35 poin
- 6) juara setara perunggu (ka/angg.) 35/30 poin
- 7) juara harapan/paporit (ka/angg.) 30/25 poin
- juara lomba setara emas bidang poster (ka/angg.)
   35/30 poin
- juara setara perak bidang poster (ka/angg.) 34/29
   poin
- 10) juara setara perunggu bidang poster (ka/angg.) 33/28 poin
- 11) juara harapan/paporit bidang poster (ka/angg.) 32/27 poin

- 12) Setiap keikutsertaan dalam kegiatan diterbitkan sertifikat sebagai bagian SKPI
- 13) Juara lomba nasional/internasional diberikan apresiasi berupa insentif yang jumlahnya ditetapkan dengan surat keputusan rector.

#### 6.1.2. Pengelola dan Pembina

Penghargaan yang diberikan kepada pengelola kegiatan kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola Pusat Prestasi (ka/sek.) 4/3 SKS
- 2) Pengelola Unit Pengembangan (ka/sek) 3/2 SKS)
- 3) Pembina UKM 2 SKS (0,232 poin)
- 4) Kepanitiaan
  - (a) Penanggungjawab 2 SKS (0,250)
  - (b) Pengarah 1 SKS (0,268)
  - (c) Ketua 2 SKS (0,232 poin)
  - (d) Sekretaris 1 SKS (0,179)
  - (e) Anggota 1 SKS (0,179)
- 5) Reviewer internal 2 SKS (0,007)
- 6) Juri 2 SKS (0,2 poin)
- 7) Dosen Peserta TOT 2 SKS (tanpa remun)
- 8) Dosen Pembimbing
  - (a) pengunggah usulan 0,5 SKS (0,1)
  - (b) kegiatan didanai Belmawa 1 SKS/usulan (0,2/1/1)
  - (c) peserta/delegasi lomba 1 SKS (0,4)
  - (d) juara 2 SKS (1)

# 6.2 Sanksi Kegiatan Mahasiswa

- a. Ormawa/UKM/mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pimpinan fakutas/universitas dapat memberi sanksi, berupa: peringatan tertulis sampai batas waktu yang ditentukan, pengembalian biaya, serta sanksi lain yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas/universitas;
- b. Sebelum sanksi penghentian bantuan pendanaan/ kegiatan, ormawa/UKM/mahasiswa diberi kesempatan pembelaan dalam pertemuan khusus dengan pimpinan fakultas/universitas.

# BAB VI. PFNUTUP

- 1. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Mahasiswa ini akan diberlakukan mulai Tahun 2022;
- 2. Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun sebelum tahun akademik baru berlangsung;
- 3. Segala hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diputuskan oleh pimpinan fakultas/ universitas;
- 4. Dengan diberlakukannya pedoman ini maka aturanaturan yang tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Daftar Pustaka**

- Peraturan Rektor Universitas Al Khairiyah Tentang Organisasi Dan Kegiatan Kemahasiswaan.
- Anon. 2019. Panduan Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (Simkatmawa). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Anon (2017). Buku Pedoman Penghitungan SKP Mahasiswa Universitas Al - Khairiyah. Biro Kemahasiswaan Universitas Al - Khairiyah.